

Metland

PT METROPOLITAN LAND Tbk

("Perseroan")
Berkedudukan di Bekasi

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam RUPST Perseroan yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/ 19 Mei 2017
Tempat : Dian Ballroom Raffles Jakarta, Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan Jakarta 12940
Pukul : 14:18 – 14:57 WIB

Mata Acara RUPST/ Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan atau penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam RUPST:

Presiden Direktur : Tuan THOMAS JOHANNES ANGFENDY;
Wakil Presiden Direktur : Tuan ANHAR SUDRADJAT;
Direktur : Nyonya OLIVIA SURODJO;
Direktur : Tuan NITIK HENING MUJI RAHARJO;
Direktur : Tuan WAHYU SULISTIO;
Direktur (Independen) : Tuan SANTOSO.

Presiden Komisaris : Tuan Ir. CIPUTRA;
Komisaris : Tuan ALDO PUTRA BRASALI;
Komisaris : Tuan NANDA WIDYA;
Komisaris Independen : Tuan KAMARDY ARIEF;
Komisaris Independen : Tuan LELAND GERRITS ROMPAS.

Pemimpin Rapat:

RUPST Perseroan dipimpin oleh Tuan NANDA WIDYA, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 6.461.075.754 saham atau 84,402 % dari 7.655.126.330 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

1. Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat:
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
2. Mata Acara Kelima:
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Jumlah suara tidak setuju : 1.761.212 suara,
 - Sehingga suara setuju : 6.459.314.542 suara, atau sebesar 99,973 %, atau lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Hasil Keputusan RUPST:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp. 40.572.169.549,00 (*empat puluh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah*) atau sebesar 15 % dari laba bersih Perseroan tahun buku 2016, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 5,30 (*lima Rupiah tiga puluh sen*), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar Rupiah*) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. sisa laba bersih tahun buku 2016, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk menunjuk Akuntan Publik lebih lanjut, serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. a. Menerima pengunduran diri Tuan Rahul Bhattacharjee, selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

 - Presiden Komisaris : Tuan Ir. CIPUTRA;
 - Komisaris : Tuan ALDO PUTRA BRASALI;
 - Komisaris : Tuan NANDA WIDYA;
 - Komisaris Independen : Tuan KAMARDY ARIEF;
 - Komisaris Independen : Tuan LELAND GERRITS ROMPAS.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pembagian Dividen Tunai diatur sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi tanggal 29 Mei 2017.
- Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi tanggal 30 Mei 2017.
- Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 2 Juni 2017.
- Ex Dividen di Pasar Tunai tanggal 5 Juni 2017.
- Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham/DPS (*recording date*) tanggal 2 Juni 2017.
- Pembayaran Dividen Tunai tanggal 22 Juni 2017.

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording date*) pada tanggal 2 Juni 2017 Pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (fisik), Pemegang Saham dapat mengambil surat kolektif saham di kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yakni PT Raya Saham Registra ("Registra") yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon 021-25256666 Fax 021-2525028, paling lambat tanggal 2 Juni 2017 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp 6.000.-
 - b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan tersebut akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta langsung dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pemegang Saham yang Berhak yang berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili nya yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili itu digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada Registra paling lambat tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut Registra belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

Bagi pemegang saham yang Berhak pemegang rekening KSEI yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen Tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham yang Berhak dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka Rekening Efek.

Demikian hasil keputusan RUPST Perseroan.

Bekasi, 23 Mei 2017
PT Metropolitan Land Tbk
Direksi